



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Kependudukan lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Lampiran dokumen pendukung (e-KTP, KK, Akta , Ijazah dan lain -lain)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk membawa dokumen pendukung lainnya
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi berkas dan dokumen
3. Petugas mencetak surat keterangan kependudukan
4. Kasi melakukan paraf
5. Kepala Dinas/ Kabid Menandatangani Surat Keterangan Kependudukan
6. Penyerahan Surat Keterangan Kependudukan kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Saran dan Pengaduan lewat website :www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang